



Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar

Maratul Husna^{1*}, Elimartati Elimartati², Nofialdi Nofialdi³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email : maratulhusna1506@gmail.com¹, elimartati@uinmybatusangkar.ac.id¹,
nofialdi@uinmybatusangkar.ac.id²

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar

Korespondensi penulis: maratulhusna1506@gmail.com*

Abstract. *The primary issues in this thesis are the causes of siri polygamy, the effects it has on siri polygamous families, and how Tanah Datar Regency has dealt with siri polygamy. The purpose of this study is to investigate and elucidate the causes of siri polygamy in Tanah Datar Regency, as well as the effects and solutions related to this phenomenon. The study's findings indicate that: 1) There are frequent arguments between husband and wife, the husband feels capable, and it is customary to follow ancient customs. The second wife-to-be has not processed the previous husband's death certificate. The husband is worried and does not get permission from the first wife. 2) Siri polygamy has negative effects on children, spouses are unjust and insufficient in allocating their income, spouses are uncaring and hardly return home, wives feel betrayed, and marriages are not legally binding in Tanah Datar Regency. 3) Tanah Datar Regency's resolution of siri polygamy, Out of the five data sets, two had amicably (non-litigation) resolved their issues, with both families and the mother present. None of the data sets were settled in court. Regarding unregistered polygamous weddings, the local Nagari administration has not issued any particular regulations. 4) Unregistered polygamous marriages are regarded under Islamic family law as having no legal significance, with the children being entrusted to the mother and the woman having no rights to assert in the event of a divorce or inheritance. Islamic law permits polygamy as long as certain requirements are met, such as the need that it be done properly and with no more than four partners. In addition, the law and KHI stipulate that the woman cannot have children, has an irreversible illness, or is disabled. The husband also needs the consent of the first wife. There is also an assurance that the husband would be able to fairly provide for his wife and kids.*

Keywords: *Law, Family, Islam, Poligami, Siri*

Abstrak. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah alasan terjadinya poligami siri, dampak yang dihadapi keluarga poligami siri serta penyelesaian poligami siri di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian menjelaskan dan mengetahui alasan poligami siri di Kabupaten Tanah Datar, dampak poligami siri di Kabupaten Tanah Datar serta penyelesaian poligami siri di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Alasan poligami siri di Kabupaten Tanah Datar adalah karena suami khawatir dan tidak mendapat izin dari istri pertama, calon istri kedua belum mengurus akta kematian suami sebelumnya, sering terjadinya pertengkaran antara suami istri, suami merasa mampu dan merupakan adat kebiasaan zaman dahulu. 2) Dampak poligami siri di Kabupaten Tanah Datar adalah suami belum mencukupi dan kurang adil dalam pembagian nafkah, istri merasa sakit hati, suami jarang pulang, sikap suami menjadi cuek, dampak terhadap anak, dan pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. 3) Penyelesaian poligami siri di Kabupaten Tanah Datar adalah dari 5 data yang ditemukan tidak satupun diselesaikan ke pengadilan (litigasi) tetapi 2 diantaranya pernah menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan (nonlitigasi) yang dihadiri oleh kedua keluarga serta mamak. Tidak adanya aturan khusus dari pemerintah Nagari setempat dalam pernikahan poligami siri. 4) Hukum keluarga Islam memandang pernikahan poligami siri tidak memiliki kekuatan hukum, istri tidak berhak menuntut haknya jika terjadi perceraian, tidak berhak menuntut warisan, dan anak dinasabkan kepada ibu. Hukum Islam membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya dapat berlaku adil serta dibatasi sampai 4 orang saja. Undang-undang dan KHI juga mensyaratkan suami harus mendapatkan izin istri pertama, istri tidak mendapatkan melahirkan keturunan, dan istri memiliki penyakit/cacat badan yang tidak dapat di sembuhkan. Kemudian adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak

Kata kunci: *Hukum, Keluarga, Islam, Poligami, Siri*

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu akad yang memberikan izin bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban (Gus Arifin, 2010: 88). Sejalan dengan perkembangan zaman atas dasar kemashlahatan, pemerintah Indonesia mengatur tata tertib perkawinan melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan mewujudkan keterertiban perkawinan dalam masyarakat, mulai dari pencatatan perkawinan sampai dengan perceraian (Rofiq, 1995:107). Namun pada dasarnya tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Terbukti masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat dan tidak diumumkan yang dikenal dengan istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan seperti hasil sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menemukan 25 persen masyarakat Indonesia melakukan nikah siri (merdeka.com diakses 5 Agustus 2023). Islam juga telah mengatur dengan sempurna masalah pernikahan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat Islam adalah poligami. Poligami artinya seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu dan dibatasi maksimal empat isteri (Rafiq, 2003), sebagaimana dalam surat an-nisa' ayat 3 yang di dalamnya dikatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Nasution (2002) Poligami bukanlah suatu kewajiban atau anjuran, melainkan suatu pilihan untuk meneruskan perkawinan dalam keadaan tertentu, yang diajukan ke pengadilan atas dasar dan syarat-syarat tertentu (Pasal 57 KHI jo Pasal 41 a PP jo No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5). Namun fakta di lapangan masih banyak perkawinan poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan undang-undang, seperti poligami yang dilakukan dengan pernikahan siri (Darmawijaya, 2019:210).

Seperti poligami yang terjadi di wilayah Batusangkar dan Padang Panjang, dalam 7 tahun terakhir hanya ada dua kasus poligami yang menikah secara siri dibawa ke pengadilan, yaitu satu di Pengadilan Agama Batusangkar pada tahun 2021 dan satu lagi di Pengadilan

Agama Padang Panjang pada tahun 2022. Sementara di lapangan, penulis menemukan lima pasangan keluarga poligami yang menikah secara siri di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Kecamatan Batipuh Selatan, X Koto, dan Lima Kaum.

Kajian mengenai poligami dengan menikah siri telah banyak dilakukan oleh para peneliti, akademisi dan pemerhati perkawinan sebelumnya seperti Darmawijaya (2019) menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan poligami siri, permasalahan dalam pengelolaan kependudukan, mempersulit pembagian warisan, kerentanan dalam perekonomian, sosial, urusan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Budi Miharja (2022) mengatakan bahwa istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suaminya untuk memberikan nafkah lahir dan batin jika sang suami meninggalkannya dan anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Hikmah dan Subagyo (2020) juga mengatakan bahwa hak-hak perempuan mungkin tidak terpenuhi dan perlakuan terhadap sumi cenderung tidak adil. Nisa' dan Sukmawati (2023) menambahkan, kasih sayang terhadap anak kurang dan anak biasanya beranggapan bahwa orang luar lebih menyayangnya. Kemudian melemahnya kemampuan interpersonal anak dalam membuat komitmen dan membuat perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada penulis tertarik melakukan studi lanjutan untuk memperkuat studi yang sudah ada yakni promblematika yang di hadapi keluarga poligami siri di Kabupaten Tanah Datar serta bagaimana peran niniak mamak/tokoh adat terhadap poligami siri ini. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena menyangkut kepada hak dan kewajiban serta status perkawinan poligami siri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis*. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dalam mengumpulkan, mengola dan memferifikasikan data. Sumber data primer yaitu pasangan suami istri dan anak poligami siri, keluarga dari suami istri, niniak mamak/tokoh masyarakat serta hakim pengadilan agama Batusangkar dan pengadilan agama Padang Panjang. Sedangkan sumber data sekunder, putusan pengadilan No 614/Pdt.G/2021/PA BSK dan Putusan No 263/Pdt.G/2022/PA.PP. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN)

Temuan Penelitian

A. Alasan Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar

Data poligami siri yang penulis temukan dari lapangan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut, yaitu:

Table 1. Alasan Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar

| | Suami | Umur | Pekerjaan | Istri | Anak | Alasan Poligami |
|----|-------|------|----------------|-------|------|---|
| 1 | SK | 56 | Agen tiket bus | Evi | 3 | Khawatir tidak mendapatkan izin istri pertama dan istri kedua belum mengurus akta kematian suami sebelumnya |
| | | | | YN | 2 | |
| 2. | IF | 54 | Sopir | IN | 3 | Tidak mendapatkan izin dari istri pertama |
| | | | | NT | 1 | |
| 3 | Dt TN | 43 | Bengkel | IR | 6 | |
| | | | | AY | 2 | |
| 3 | SNR | 67 | Pedagang | YT | 8 | Merasa mampu membiayai istri dan adat kebiasaan zaman dahulu |
| | | | | WN | 4 | |
| 5 | KSK | 45 | Ojek | WR | 2 | Sering bertengkar |
| | | | | PIA | 2 | |

Sumber: Data olahan dari hasil wawancara November 2023

Poligami siri di Kabupaten Tanah Datar disebabkan dari beberapa alasan, diantaranya *pertama* karena tidak mendapat izin dari istri pertama sebagaimana disampaikan oleh Sk. SK yang awalnya bekerja sebagai petani merasa tidak cukup dengan penghasilannya, sebab itu dia berusaha mencari kerja tambahan sebagai agen tiket bus di simpang panyo. SK mengatakan saat bekerja disana dia menikahi seorang janda yang suaminya sudah meninggal. Karena merasa khawatir tidak mendapatkan izin dari istrinya SK memilih menikah secara diam-diam lagian ketika SK menikah, calon istri kedua juga belum mengurus akta kematian suami sebelumnya maka hal itu juga menguatkan SK untuk menikah secara siri. Hal ini juga dibenarkan oleh YN istri kedua SK bahwa mereka masih menikah secara siri salah satu alasannya karena dia belum mengurus surat kematian suaminya.

Menurut SK “*poligami bukanlah suatu yang dilarang agama bahkan adapun tidak mempermasalahkannya tapi SK mengakui kesalahan kalau dia menikah kedua tidak meminta izin, SK pernah terpikir bahwa istrinya akan menceraikannya namun dia bersyukur hal itu tiak terjadi.* (wawancara dengan SK 8 November 2023)”.

Tetapi berbeda yang disampaikan oleh IF dan Dt TN mereka sudah pernah meminta izin kepada istri untuk menikah, hanya saja belum diberi izin. IF yang bekerja sebagai sopir truk, merasa izin istri memang sangat diperlukan tapi hal itu tidak mungkin didapatkannya, oleh sebab itu IF menikah secara diam-diam. Setelah menikah IF baru memberitahukan istrinya kalau dia sudah menikah(wawancara dengan IF 9 November 2023). IN sebagai istri pertama membenarkan hal itu, bahwa suaminya pernah meminta izin untuk menikah yang

kedua namun dia tidak mengizinkan, perempuan mana yang mau dimadu ucapnya (wawancara dengan IN 9 November 2023).

Dt TN juga menyampaikan bahwa dia telah beberapa kali meminta izin kepada istrinya IR namun tidak diizinkan. Hal ini juga dibenarkan oleh IR sebagai istri pertama (wawancara dengan IR 10 November 2023). Dt TN mengatakan poligami bukanlah hal yang dilarang dalam agama dan adat. Dia juga menanyakan kepada datuak yang lain sebelum menikah apakah ada syarat khusus untuk seorang datuak berpoligami, jawabannya tidak ada. (wawancara dengan Dt TN 16 November 2023). Pendapat Dt TN juga diperkuat oleh Datuak Majo Indo sebagai ketua KAN Nagari Guguk Malalo, seseorang yang ingin berpoligami memang tidak ada syarat khusus yang akan dipenuhi hal ini berlaku kepada semua masyarakat bahkan seorang datuak sekalipun. Bahkan jika nanti dalam keluarga mereka terdapat permasalahan kami sebagai datuak tidak berhak ikut campur dalam menyelesaikannya. Kecuali kasus-kasus yang besar seperti pencurian, perzinahan dan lain-lain (wawancara dengan Datuak Majo Indo 12 November 2023)

Kedua alasan poligami di Kabupaten Tanah Datar dikarenakan sering bertengkar. Hal ini disampaikan oleh KSK yang bekerja sebagai tukang ojek. KSK yang sudah menikah selama 22 tahun sering bertengkar dengan istrinya WR. Dia mengatakan pernikahan yang awalnya baik malah jadi berantakan karena istrinya pecemburu. Dia sebagai tukang ojek tentu banyak bertemu orang dan pelanggan namun terkadang istrinya tidak bisa memahami itu. Oleh sebab itu dia memilih untuk menikah lagi (wawancara dengan KSK 14 November 2023)

Namun alasan ini tidak dibenarkan oleh WR yang mengatakan memang dia orangnya pecemburu, tapi cemburu dalam hal yang wajar. Dia juga sering mendapat kaduan dari orang kampung bahwa suaminya bepergian dengan perempuan lain yang orangnya hanya itu-itunya saja. Dalam pikirannya sebagai tukang ojek tidak mungkin bepergian sama orang yang sama pasti orangnya berbeda-beda (wawancara dengan WR 14 November 2023). Pertengkaran itu juga dialami istri kedua KSK dan dibenarkan oleh DN sebagai tetangga bahwa dia sering melihat KSK dengan PIA bertengkar bahkan DN pernah melihat kalau PIA pernah membuang bajunya keluar (wawancara dengan DN 14 November 2023)

Ketiga alasan poligami siri yang terakhir karena kebiasaan zaman dahulu yang disampaikan oleh SNR. Dia mengatakan: Zaman dahulu poligami itu adalah yang biasa asalkan dapat berlaku adil kepada istri-istri, sampai saat ini saya sudah mempunyai 3 istri namun yang di sawah lunto tidak dipakai lagi ucapnya. Saya menikah dengan WN secara agama, karena pernikahan orang dahulu memang seperti itu asalkan ada saksi dan walinya (wawancara dengan SNR 9 November 2023). Kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi pemicu terjadinya

poligami siri pada zaman dahulu, syarat dan prosedur yang rumit, akses ke pengadilan yang jauh serta kurangnya sosialisasi pernikahan khususnya poligami dari pemerintah setempat (wawancara dengan Datuak Majo Indo 12 November 2023)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dijelaskan alasan poligami siri di Kabupaten Tanah Datar adalah rata-rata suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama hal ini sesuai dengan pernikahan yang dilakukan oleh SK dengan YN, IF dengan NT dan Dt TN dengan AY, namun yang menjadi pembeda SK hanya sekedar khawatir dan YN istri dari SK dia juga belum mengurus surat kematian dengan suami pertama yang sudah meninggal, kemudian alasan kedua karena sering terjadi perselisihan antara suami istri yang dialami oleh KSK dengan PIA dan yang terakhir karena merasa mampu membiayai istri-istri dan adat kebiasaan zaman dahulu, hal ini dialami oleh SNR dengan WN.

B. Dampak Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penulis menemukan beberapa dampak poligami siri di Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Dampak Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar

| No | Suami | Pekerjaan | Istri | Anak | Dampak |
|----|--------------|----------------|-------|------|--|
| 1 | SK 65 Th | Agen tiket bus | Evi | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpenuhinya nafkah • Suami jarang pulang • Sikap suami menjadi cuek • Psikis terganggu • Anak hamil diluar nikah |
| | | | YN | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Sikap suami kurang perhatian dan cuek • Tidak pernah mendapat bantuan dari Negara • Tidak bisa mengurus kartu keluarga |
| 2. | IF 54 Th | Sopir | IN | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Suami kurang adil dalam pembagian nafkah • Suami jarang pulang • Istri merasa hanya sendirian membesarkan anak • Kasih sayang ayah jarang didapatkan anak |
| | | | NT | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Susah mengurus apapun karena tidak memiliki surat nikah sah • Tidak memiliki akta kelahiran anak • Suami belum mau mengurus pernikahannya secara sah |
| 3 | SNR 67 Th | Pedagang | YT | 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Malu dengan tetangga • Anak merasa di bully di sekolah |
| | | | WN | 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Bertengkar dengan suami • Kasih sayang terbagi-bagi |

| | | | | | |
|---|----------------|---------|-----|---|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Iri dengan istri pertama karena suami sering disana |
| 4 | Dt TN 43 Th | Bengkel | IR | 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpenuhinya nafkah • Suami kurang adil dalam pembagian nafkah • Istri merasa sakit hati • 2 kali merasa dibohongi • Merasa malu dengan masyarakat kampung • Suami jarang pulang • Anak merasa kecewa kepada ayah |
| | | | AY | 2 | - |
| 5 | KSK 45 Th | Ojek | WR | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Istri merasa kecewa • Nafkah tidak terpenuhi • Istri merasa malu dengan tetangga • Suami jarang pulang dan cenderung kepada istri kedua |
| | | | PIA | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Sering bertengkar dengan suami • Nafkah tidak mencukupi • Anak-anak putus sekolah |

Sumber: Data olahan dari hasil wawancara November 2023

Poligami siri di Kabupaten Tanah Datar ditemui sejumlah dampak. Dampak ini sebagian besar disebabkan karena suami belum mencukupi nafkah. Terpenuhinya nafkah merupakan penunjang bagi keharmonisan keluarga. Namun tidak semua keluarga merasakan hal demikian sebagaimana yang dirasakan oleh Evi, IN, IR dan WR selaku istri pertama, dan Pia selaku istri kedua dari KSK (wawancara dengan responden November 2023). Evi yang tadinya merasa cukup untuk uang belanja namun setelah suaminya menikah lagi dia merasa kesulitan, bahkan biaya anak sekolah pernah menunggak 3 bulan (wawancara dengan Evi 8 November 2023). IN juga merasakan demikian, demi kelanjutan sekolah anak IN meminjam uang kuliah kepada keluarga karena suami belum mengirim uang (wawancara dengan IN 9 November 2023). Bahkan dihari libur anak IR membantu kesawah dan terkadang membantu neneknya berjualan sarapan pagi demi mendapatkan uang belanja (wawancara dengan IR 10 November 2023). Sedangkan WR tidak berani menggugat cerai suaminya karena mengingat anak-anak dalam masa pendidikan (wawancara dengan WR 14 November 2023). Bahkan anak Pia ada yang putus sekolah karena tidak sanggup membiayainya (wawancara dengan Pia 14 November 2023). Anak yang seharusnya dijaga dan dibesarkan dengan baik malah menerima akibat dari orang tua yang belum memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu dampak yang dirasakan oleh istri cenderung sakit hati dan merasa cemburu melihat suami menikah lagi. Bahkan Evi dan IN pernah meminta cerai setelah mengetahui suaminya menikah, wanita mana yang mau dimadu ucapnya (wawancara dengan responden

November 2023). Tetangga yang seharusnya menjadi teman dalam kehidupan sosial tetapi malah membicarakan keluarga mereka dibelakang (wawancara dengan WR dan YT November 2023). Bahkan semenjak suaminya menikah WR tidak pernah mengikuti kegiatan apapun lagi dikampung karena rasa malu yang ditanggungnya (wawancara dengan WR 14 November 2023).

Dampak lain yang dirasakan istri adalah suami suami jarang pulang sebagaimana yang dirasakan IN IR dan WEN. IN yang merasa hanya dia yang membesarkan anak karena suami jarang pulang terlebih suami sudah beristri baru (wawancara dengan IN 9 November 2023). Sama dengan pernyataan IR Semenjak suaminya bekerja di Padang Dt TN jarang pulang, kalau pulangpun hanya semalam. Dia beralasan bengkelnya tidak bisa ditinggalkan lama (wawancara dengan IR 10 November 2023). Sedangkan WEN mengatakan Walaupun suaminya selalu mencukupi kebutuhan tapi tetap saja suaminya cenderung dirumah istri pertama (wawancara dengan WEN 9 November 2023).

Ketidakadilan bukan saja menimpa para istri, tapi juga kepada anak-anak. Seringkali anak-anak dari istri pertama terabaikan, sementara anak-anak dari istri kedua mendapat perhatian penuh karena sang ayah lebih dominan tinggal di rumah istri kedua yang memungkinkannya dapat berinteraksi lebih lama dengan ayahnya, sementara anak-anak dari istri pertama sering ditinggal sehingga jarang bisa berinteraksi dengan ayah mereka. Dari pernyataan YN selaku istri kedua dampak poligami yang dirasakan, tidak adanya legalitas negara terhadap praktik pernikahan mereka. Walaupun secara agama sah tetapi tidak memiliki keabsahan dihadapan negara. Hal ini berimplikasi terhadap pembuatan dokumen-dokumen kewarganegaraan. Dia yang awalnya tidak mau menikah secara siri, namun keinginannya tersebut terkendala karena dia belum mengurus dokumen kematian suaminya, akibatnya YN tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Negara karena mereka tidak memiliki kartu keluarga (wawancara dengan YN 8 November 2023). Tidak jauh berbeda yang dirasakan NT, Sejauh ini NT merasa suaminya adil dalam pembagian nafkah, tetapi kendala yang dirasakannya adalah mereka tidak memiliki surat nikah yang sah. Anakny akan menamatkan studi di SD, mungkin saja data kelengkapan pernikahan orang tua akan diminta jika anaknya menyambung sekolah. NT pernah meminta kepada suaminya untuk mengurus pernikahan mereka secara sah namun hal itu belum dapat dilakukan IF (wawancara dengan NT 10 November 2023).

Poligami tidak hanya berdampak kepada istri namun juga dirasakan oleh anak, sebagaimana dirasakan oleh HK, Kasih sayang terbagi, uang sekolanya pernah menunggak (wawancara dengan HK 8 November 2023), anak hamil diluar nikah (wawancara dengan YP 8 November 2023), uang belanja tidak cukup sehingga IM terpaksa membatu ibu bekerja

(wawancara dengan IM 10 November 2023), walaupun kebutuhan AN selalu dicukupi oleh ayahnya tetapi dia tidak setuju dengan adanya poligami karena merugikan perempuan (wawancara dengan AN 9 November 2023).

Berdasarkan wawancara dan data yang ditemukan dari lapangan dapat dijelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh pasangan poligami siri di Kabupaten Tanah adalah rata-rata tidak terpenuhinya nafkah, istri merasa sakit hati, suami jarang pulang, sosial masyarakat, tidak ada legalitas pernikahan, dan dampak terhadap anak.

C. Penyelesaian Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan wawancara dilapangan, poligami di Tanah Datar menjadi menarik. Poligami yang diajukan ke pengadilan dan dikabulkan oleh hakim, itulah poligami yang mempunyai kekuatan hukum. Namun tidak semua masyarakat yang menyelesaikan di pengadilan sebagaimana data yang penulis temukan hanya ada 2 kasus poligami siri yang diselesaikan selama 7 tahun terakhir, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Rekapian Poligami yang Tercatat

| No | PA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jumlah |
|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1 | Batusangkar | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 2 | Padang Panjang | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |

Sumber : *Direktori Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Padang Panjang tahun 2017-2023*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rifazul Azhmi hakim pengadilan agama Padang Panjang poligami yang di ajukan ke pengadilan adalah langka yang tepat bagi seseorang yang akan berpoligami namun sebelum itu tentu ada syarat yang akan dipenuhi, salah satunya mendapatkan izin dari istri pertama. Pendapatnya tentang poligami siri adalah poligami yang tidak memiliki kekuatan hukum, banyak memiliki mudhorat salah satunya, jika terjadi perceraian maka istri siri tidak dapat menuntut haknya, begitu juga dalam pembagian warisan (wawancara dengan Bapak Rifazul Azhmi 16 November 2023). Sebelum melakukan poligami hendaknya seorang suami mengajukan permohonannya ke pengadilan, agar pernikahannya diakui oleh Negara serta hak diantara para istri itu sama. Namun bagaimana jika sang suami tidak mendapatkan izin istri pertama? Hal inilah yang menjadi salah satu alasan terjadi poligami siri di Kabupaten Tanah Datar.

Perkara poligami siri yang diajukan ke pengadilan di atas mengasilkan putusan yang berbeda yang mana Pengadilan Agama (PA) Batusangkar permohonannya dapat dikabulkan sedangkan di Pengadilan Agama Padang Panjang ditolak. Sebagaimana terdapat pada perkara no 614/Pdt.G/2021/PA BSK (PA Batusangkar). Pada kasus ini seorang suami mengajukan permohonan poligami ke pengadilan namun sebelum itu mereka sudah menikah. Permohonannya dikabulkan oleh hakim, dengan alasan sang istri tidak dapat melayani

suaminya dengan baik dan istrinya yang menyuruh untuk menikah lagi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yengki Hirawan sebagai ketua pengadilan agama Batusangkar mengatakan:

“Seorang yang mengajukan permohonan poligami sementara dia sudah menikah terlebih dahulu maka pengadilan tetap menganggapnya belum menikah dan hanya memiliki seorang istri. Jika ternyata hakim menolak permohonannya maka status istri kedua tetaplah sebagai istri siri yang mana tidak bisa menggugat haknya jika terjadi perceraian bahkan warisan sekalipun. Namun status anak dari perkawinan siri tersebut bisa diajukan penetapan anak ke pengadilan agama maka hakim bisa mempertimbangkan kalau suami sudah pernah mengajukan permohonan poligami. Jika anak itu terlahir dari perkawinan sah yang memenuhi rukun dan syarat maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya, tetapi jika anak tersebut anak dari hamil di luar nikah maka ditetapkan sebagai anak biologis atau anak seorang ibu (wawancara dengan bapak Yengki Hirawan 20 November 2023)”

Sedangkan kasus kedua terdapat di Pengadilan Agama Padang Panjang pada perkara No 263/Pdt.G/2022/PA.PP namun pada perkara ini permohonannya ditolak. Pada perkara ini seorang suami mengajukan permohonan poligami namun sebelum itu mereka sudah menikah siri terlebih dahulu. Dalam persidangan terungkap bahwa istri terpaksa menandatangani surat izin poligami karena suaminya sudah menikah duluan. Maka dalam kasus ini permohonannya di tolak oleh hakim dengan alasan belum memenuhi persyaratan poligami karena istri masih mampu melayani suami dengan baik, istri tidak terdapat cacat badan dan istri dapat melahirkan keturunan. Namun yang menjadi masalah bagaimana status istri sirinya?. Dalam hal ini Bapak Rifazul Azhmi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini mengatakan:

“Status istrinya tetap sebagai istri tidak sah menurut Negara, dia tidak bisa menuntut nafkahnya jika terjadi perceraian. Solusi yang diberikan maka suami harus memilih salah satu istri yang akan dipakainya, menceraikan istri pertama atau istri kedua (wawancara dengan Bapak Rifazul Azhmi 16 November 2023)”

Sementara 5 data poligami siri yang penulis temukan tidak termasuk kepada data yang di atas karena tidak satupun yang menyelesaikannya ke pengadilan. Tetapi 2 diantara keluarga yang hampir bercerai, sudah pernah menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan atau disebut dengan non litigasi, seperti data di bawah ini:

Tabel 4. Penyelesaian Poligami Siri dengan Istri Pertama

| No | Pelaku Poligami | Penyelesaian | Hasil |
|----|-----------------|---|---------------------|
| 1 | SK | Pernah diselesaikan oleh mamak kedua keluarga | Tidak jadi bercerai |

| | | | |
|---|-------|--|---------------------|
| 2 | IF | Pernah diselesaikan oleh mamak kedua keluarga | Tidak jadi bercerai |
| 3 | SNR | Tidak pernah diselesaikan | - |
| 4 | Dt TN | Tidak pernah diselesaikan | - |
| 5 | KSK | Pernah disampaikan kepada mamak namun tidak dihiraukan | - |

Sumber: Data olahan dari hasil wawancara November 2023

Sedangkan dengan istri kedua tidak satupun yang diselesaikan ke pengadilan karena beberapa alasan:

- a. SK dengan YN, karena SK khawatir tidak mendapatkan izin dari istri pertama, dan YN belum mengurus perceraian dengan suami pertama yang sudah meninggal.
- b. IF dengan NT, karena IF tidak mendapatkan izin dari istri pertama
- c. SNR dengan WN, karena SNR tidak mengetahui prosedur poligami dan menganggap poligami merupakan hal yang biasa pada zaman dahulu
- d. Dt TN dengan AY, karena Dt TN belum mendapatkan izin dari istri pertama
- e. KSK dengan PIA, karena sering bertengkar jadi KSK berfikir tidak akan di beri izin untuk berpoligami

Datuak Majo Indo selaku ketua KAN di Nagari Guguak Malalo menyampaikan terkait penyelesaian poligami siri yang berada di Tanah Datar khususnya Malalo:

“Poligami di dalam Islam memang sudah diatur dan dibolehkan dengan beberapa persyaratan. Sama dengan Nagari Guguak Malalo poligami juga diperbolehkan dan tidak ada aturan khusus mengenai hal ini. Jika seseorang ingin berpoligami silahkan ajukan ke pengadilan namun yang sering terjadi disini adalah poligami siri hal ini juga tidak dipermasalahkan. Ketika ditanya penyelesaian problem poligami siri di sana, beliau menyampaikan KAN tidak ada wewenang untuk menyelesaikannya, biasanya disana diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi jika ingin menyelesaikan oleh KAN maka KAN siap membantu. Beliau juga menyampaikan sejauh ini belum ada kasus yang seperti itu yang kami tangani mungkin salah satu penyebabnya karena aib keluarga. (wawancara dengan ketua KAN 20 November 2023)”.

Beliau menambahkan:

“Jika nanti terjadi permasalahan didalam keluarga mereka, misalkan adanya pertengkaran, niniak mamak juga tidak berhak mencampurinya karena itu merupakan urusan keluarga masing-masing. Namun jika nanti mereka minta tolong menyelesaikannya misal pembagian warisan atau harta bersama kami akan arahkan ke pengadilan bagaimana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan biasanya jika permasalahan-permasalahan kecil mereka belum pernah meminta kami untuk menyelesaikannya. yang kami ketahui selama ini permasalahan

seperti itu cukup mereka saja yang menyelesaikan atau melibatkan mamak kandung dari mereka saja (wawancara dengan ketua KAN 20 November 2023)”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penyelesaian poligami siri bukanlah wewenang dari niniak mamak yang ada di KAN namun jika pasangan poligami siri ingin melibatkan niniak mamak maka mereka siap membantu. Jadi tampaknya di Kenagarian Guguak Malalo tidak ada aturan khusus terkait poligami siri.

Pembahasan Penelitian Perspektif HKI

A. Alasan Poligami Siri

Berdasarkan data dilapangan poligami siri di Kabuapten Tanah Datar, belum memenuhi persyaratan poligami yang ditetapkan oleh Undang-undang yang mana dari kelima pasangan keluarga poligami mereka menikah secara siri. Sementara di Indonesia sudah menentukan beberapa syarat atau alasan dan prosedur jika seseorang ingin berpoligami, seperti alasan yang dikemukakan oleh pelaku poligami siri di Tanah Datar yaitu karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan belum mengurus akta kematian suami sebelumnya. Dalam hal ini Undang-undang telah mengatur sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 4 ayat (1) poin a dan c yang mewajibkan adanya persetujuan dari istri-istri. Kemudian dalam poligami siri sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa suami berlaku adil.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan ia tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Demikian, tidak menerima pesan apa pun dari istrinya selama minimal 2 (dua) tahun atau karena alasan lain untuk dinilai oleh hakim namun pada kenyataannya suami tidak ada halangan untuk meminta izin kepada istri. Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan pada pasal 57 poin (c), pengadilan akan memberikan izin kepada suami jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang ditemukan di lapangan karena nyatanya kelima istri pertama, dapat melahirkan keturunan.

PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 6 poin (f) menambahkan terkait administrasi pernikahan seorang janda/duda yang suami/istrinyanya telah meninggal maka pegawai pencatat perkawinan akan menerima surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. Sedangkan didalam fiqh Islam adanya masa tunggu/iddah bagi suami yang meninggal terdapat dalam alqur'an surat al-baqarah ayat 234 yang mengatakan iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Tidak hanya itu poligami siri juga memicu pertengkaran karena sebagai perempuan cenderung memiliki sikap cemburu apalagi sudah adanya laporan bahwa suami sering bepergian dengan

perempuan yang bukan muhrim. Sebagaimana Allah telah mengatur dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*.

Pada dasarnya, semua pengkhianatan, penyelewangan, dan kecurangan dan hal-hal yang mengarah kepada perselingkuhan memang dilarang dalam agama Islam. Apalagi dalam hubungan suami istri, yang dianggap suci dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Selingkuh dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang keras. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu 'alayhi wa sallam, beliau bersabda: *“Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya... (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Ditambahkan dari an-nasa'I dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ

وَهِيَ لَا مَنَعَ يَدٍ لِأَمْسٍ قَالَ (طَلَّقُهَا) لَا قَالَ أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ ابْتِهَاسْتَمْتِعْ

“Telah datang seseorang laki-laki pada Rasulullah SAW, dia mengadu: aku memiliki seorang istri, dia adalah orang yang paling aku cintai, dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Nabi bersabda “ceraikanlah dia” laki-laki itu menjawab “aku tidak bisa jauh darinya”. Nabi bersabda “bersenang-senanglah dengan dia”

Alasan ini juga tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan alasan poligami yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 57, pengadilan akan memberikan izin kepada suami jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat yang di atas tidak satupun dapat dipenuhi oleh pelaku poligami siri di Kabupaten Tanah yang mana kelima istri dari pelaku poligami masih sanggup menjalankan kewajibannya sebagai istri, mereka tidak memiliki cacat badan dan bahkan mereka juga dapat melahirkan keturunan. Kemudian poligami siri terjadi karena adat kebiasaan bahwa poligami siri sudah biasa terjadi pada zaman dahulu serta merasa mampu membiayai istri-istri seperti yang disampaikan oleh SNR. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum Islam jual beli saja harus dicatat apalagi terkait perkawinan yang memiliki dampak terhadap hak, nasab, nafkah, wali, dan waris, maka pernikahan tersebut perlu dicatat agar adanya bukti. Jika suatu saat adanya permasalahan makan bukti tersebut dapat digunakan dihadapan hukum yang berlaku.

B. Dampak Poligami Siri

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dihadapi oleh keluarga poligami, baik istri pertama, istri kedua maupun anak hal itu termasuk kepada konflik dalam pernikahan seperti masalah nafkah, nafkah merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan. Elimartati (2018) dalam bukunya yang berjudul perempuan antara karier keluarga menjelaskan jika suami tidak memberikan nafkah setelah ia mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya menurut Hanafiyah suami yang mampu, menolak memberi nafkah kepada istrinya maka hakim berhak menjual hartanya dengan paksa, hasilnya di berikan kepada istri sebagai nafkah. Akan tetapi, jika tidak ada harta benda yang berharga yang bisa dijual namun suami termasuk orang kaya maka hakim berhak menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugutan istri (Elimartati, 2018: 132). Akan tetapi bila keadaan ekonomi suami itu tidak memungkinkan (tidak punya kemampuan) untuk membayar nafkah pada istrinya maka hakim boleh memberikan keringan (Elimartati, 2018:132). Sama halnya terhadap nafkah dalam poligami maka suami diwajibkan dapat berlaku adil sebagaimana dalam surat annisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami), kemudian ayat tersebut membatasi jumlah istri sampai empat orang. Fitriana, (2021) Sebagai seorang istri yang dipoligami tentu berbeda dengan istri yang suaminya hanya memiliki istri satu. Secara psikologi istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada 2 faktor yang membuat istri merasa demikian, yaitu: Karena didorong oleh rasa cinta yang dalam kepada suami dan istri merasa diri inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan

biologisnya. Perasaan inferior itu semakin meningkat menjadi problem psikologis, terutama jika mendapat tekanan dari keluarga. Fitriana, (2021) Problem psikologis lainnya adalah bentuk konflik internal dalam keluarga, baik antara sesama istri, antar istri dan anak tiri atau anak-anak yang berlain istri. Ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara istri yang disebabkan oleh perasaan cemburu dan perasaan iri. Hal itu terjadi karena biasanya suami lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya

Kemudian pernikahan yang mereka jalani ini tentu tidak memiliki kekuatan hukum. Sementara di Indonesia telah mengatur bagaimana tata cara pernikahan seperti Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Muhdlor, p. 22-23). Undang-undang ini bertujuan agar tidak ada diantara suami istri yang merasa dirugikan jika nanti terjadi perceraian seperti akibat hukum pernikahan seperti:

- 1) Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam administrasi negara.
- 2) Dampak perkawinan siri bagi perempuan secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat kewarisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.

Dalam sejarah hukum Islam, nikah siri bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah siri ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberikan tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

قَالَ قَوْمٌ امْرَأَةٌ رَجُلٌ إِلَّا عَلَيْهِ يَشْهَدُ لَمْ يَنْكَحِ أَيُّ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمَكِّيَّ الرَّبِيعِيَّ أَبِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ حَدَّثَنِي وَفِيهِ تَقَدَّمَ كُنْتُ وَلَوْ أُجِيرُهُ وَلَا الْمَسْرُ نِكَاحُ هَذَا

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."(Imam Malik).

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan nikah siri. Sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di fasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja

C. Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan data di atas penyelesaian sengketa pernah dilalui oleh 2 keluarga karna waktu itu mereka hampir bercerai dikarenakan suaminya poligami. Namun perceraian itu tidak terjadi karena mereka pernah menyelesaikan permasalahannya secara keluarga yang di tengahi oleh mamak kedua keluarga. Penyelesaian seperti ini disebut dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi yang mana penyelesaian luar pengadilan. Namun teori yang dipakai adalah mediasi karena mereka menyelesaikan secara kekeluargaan yang dibantu oleh mamak kedua keluarga. Dalam hukum Islam pertengkaran suami istri itu disebut dengan *syiqoq*.

Islam juga mengatur cara penyelesaian *syiqoq* dalam pernikahan yaitu menunjuk salah satu orang yang dipercayai oleh pasangan tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, orang tersebut dikenal dengan *hakam*. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* tersebut di zaman modern dikenal dengan arbitrase. Dalam penjelsan diatas yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian masalah keluarga itu adalah mamak. Sebagaimana dalam al-qur'an menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki_laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa [4] : 35)”

Ulama Fiqh Mazhab Maliki, seperti Abdil Bar al Qurtubi dalam kitabnya beliau mengungkapkan seandainya semakin memburuk hubungan pernikahan suami isteri, diantara

mereka saling membesar-besarkan masalah, selalu terjadi perselisihan hingga tidak adanya titik terang dari keduanya serta ketidak mampuan keduanya untuk kembali berdamai, hendaknya Pemimpin, Qadhi atau Hakim mengangkat dua orang Hakam, satu orang hakam dari keluarga laki-laki dan satu orang dari keluarga perempuan, yang memiliki sifat yang jujur dan baik cara pandangannya dan pemahamannya terhadap Fiqh. Berusaha untuk mendamaikan mereka jika itu memungkinkan. Namun bila keburukannya lebih besar ketika dipersatukan kembali, maka keputusan untuk menceraikan mereka adalah keputusan yang terbaik untuk menghindari kezaliman diantara keduanya. Pengangkatan ini atas usul para pihak yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim.

Sedangkan dari keluarga poligami siri, tidak satupun yang menyelesaikan pernikahannya ke pengadilan. Mereka menjalankan pernikahan tersebut tanpa ada status hukum. Mereka berusaha memperbaiki antara suami istri saja. Jika ada permasalahan mereka cukup mencari solusi dalam permasalahan tersebut seperti PIA istri kedua dari KSK, dia merasakan kekurangan uang belanja maka usaha yang dilakukannya untuk membantu perekonominya dengan berjualan sayur di pasar. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya peran mamak dalam menyikapi permasalahan kemanakannya, seperti yang disampaikan oleh WAR bahwa dia pernah menyampaikan permasalahan keluarga mereka kepada mamak namun ucapannya tidak ditanggapi. Ini juga disebabkan karena telah melemahnya individualisme dan melemahnya institusi formal seperti agama, adat istiadat, dan negara di Minangkabau, khususnya dalam penyelesaian perselisihan keluarga (Arifki, 2023:174).

Tentu hal ini juga tidak sesuai dengan peran ninik mamak yang seharusnya membimbing kemanakannya. Tidak hanya dalam pra pernikahan atau pada saat resepsi pernikahan saja, peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga anak kemenakan tinjauan hukum Islam terhadap peran serta Niniak mamak dalam mengantisipasi tingkat perceraian di Kabupaten tanah Datar pada hakikatnya juga berfungsi sebagai hakam atau mediator seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam seperti membimbing anak kemenakan kejalan yang benar, sebagai pengajar atas apa yang tidak diketahui oleh anak kemanakan, dan juga sebagai pengingat ataupun penegur saat anak kemanakan melakukan kesalahan agar permasalahan rumah tangga anak kemanakan tidak sampai kepengadilan. Oleh karnanya hukum Islam memandang Niniak mamak berperan menjadi hakam dalam mengantisipasi terjadinya perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 35 (Hertasmaldi, 2022:104).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian dan analisis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Alasan poligami siri, suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama, belum mengurus dokumen kematian suami, sering terjadinya pertengakaran juga menjadi pemicu terjadi poligami siri dan yang terakhir karena adat kebiasaan zaman dahulu. Sedangkan Dampak yang dihadapi keluarga poligami siri diantaranya istri merasa sakit hati dan kecewa, istri menjadi malu ditengah-tengah masyarakat, suami kurang adil dalam membagi nafkah, anak kecewa kepada ayahnya dan sering terjadinya pertengakaran. Kebanyakan terjadinya poligami siri karena menikah secara diam-diam dan tidak melibatkan istri pertama dan anak. Tidak satupun perkara poligami siri yang diajukan ke pengadilan, namun 2 keluarga sudah pernah merundingkannya bersama mamak dari keluarga poligami siri.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik poligami siri di Kabupaten Tanah Datar, yang mana poligami siri tidak memiliki kekuatan hukum dan alasannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang dan KHI. Pelaku poligami siri juga belum dapat berlaku adil dalam pembagian nafkah sebagaimana adil merupakan salah satu syarat dalam berpoligami. Hukum Islam menjelaskan suami yang enggan untuk menafkahi keluarganya sedangkan ia mampu maka hakim dapat menjual hartanya dengan paksa dan hasilnya diberikan kepada istri sebagai nafkah tetapi jika tidak ada harta berharga yang bisa dijual namun suami termasuk orang kaya maka hakim dapat menahan atau memenjarakannya selama ia tidak memberikan nafkah berdasarkan gugatan istri. Sedangkan suami belum menyelesaikan poligaminya ke pengadilan dikarenakan memang belum memenuhi persyaratan poligami yang ditetapkan undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Gus 2010. *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Arifki dkk, 2023. *Dari komunal ke individu: Pergeseran kewenangan penyelesaian perselisihan keluarga di masyarakat Minangkabau*. Jil. 23, No. 2. <https://ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/386>
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid IX, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani
- Darmawijaya. 2019. *Dampak Polgami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat*. Asy-Syari' ah Vol. 21 No. 2 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/5447>
- Elimartati. 2011. *Ayat Ayat Tentang Poligami*. Juris: Voluine X Nomor. <http://dojs.https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/925>

Elimartati. 2018. *Perempuan Antara Karier Dan Keluarga Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

Fitriyatun Nisa', Nur Indah Sukmawati. 2023. Kedudukan Anak Hasil Poligami Permikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook. *Celestial Law Journal* Vol , No 1. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/286/212/852>

Hertasmaldi. 2022. Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 2. [https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/download/175/76#:~:text=Nini k%20mamak%20sangat%20berperan%20dalam,terjadi%20perselisihan%20dalam%20pernikahan%20kemenakanya](https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/download/175/76#:~:text=Nini%20mamak%20sangat%20berperan%20dalam,terjadi%20perselisihan%20dalam%20pernikahan%20kemenakanya).
[https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/download/175/76#:~:text=Nini k%20mamak%20sangat%20berperan%20dalam,terjadi%20perselisihan%20dalam%20pernikahan%20kemenakanya](https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/download/175/76#:~:text=Nini%20mamak%20sangat%20berperan%20dalam,terjadi%20perselisihan%20dalam%20pernikahan%20kemenakanya)

Hikmah, Nurul. Agung Ari Subagyo. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lentera: journal of Gender and Children Studies Volume 2 Issue 1. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/9039>

Muhdlor, Zuhdi. *Hukum Perkawinan(Nikah,Talak,Cerai,dan Rujuk)*. Bandung Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesta*. Jakarta: Raja Grafndo Persada cet ke- 3

Pernenag Nomor 3 Tahun 1975, (Pasal 8 Ayat 2), (Pasal 1 Ayat 2 pon b), (Pasal 14 dan 15)

Setia Budi, Leman Marjan Miharja. 2022. *Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nonnmor 16 Tahun 2019 (Sudi Kasus Putusan Nomor 1548PdI G2019 PAJB) dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Puusan Nomor 1548Pd. G 2019 PAJB)*. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/8223/4143>

Undang-undang Republik Indonesia No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara Cet Ke-1